

al falah ^{Malang}

Sahabat Keluarga Islami

Hilangkan Beban dengan Bermaafan

Jalan-jalan

Ramadhan
Bulan Penuh Berkah
Penuh Gairah

Konsultasi Psikolog
Saya Dibenci Teman

Konsultasi Agama
Suami Minum ASI Istri
Pengaruh pada Mahram?



HADIRILAH!!
Halal bi Halal bersama
Ust. M. Subki Al-Bughury

Ahad 1 September 2013
Pukul 08.30-12.00 WIB

Skodam Brawijaya
Kota Malang

Majalah donatur YDSF Malang | Edisi Agustus 2013
Rekening Donasi :

Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000 |
Muamalat : 7110029306 , Bank CIMB Niaga : 5260100051001
(Infaq/Zakat/Kemanusiaan)



Jumlah Donatur :
8.695
Siapa Menusul ?

DAFTAR ISI



4 Bahasan Utama

Milangkan Beban dengan Bermaafan

Momen lebaran biasanya dikaitkan dengan tradisi maaf memaafkan. Saling mengunjungi, berkinir sms, BBM untuk meminta maaf. Namun seringkali permohonan maaf dilakukan secara formalitas. Bagaimana dan seperti apa permohonan maaf kepada sesama?
Ustadz Ahmad Mudzoffar Jufri, Lc, MA, Ketua Deputy Pendidikan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Jawa Timur akan membahasnya.

Saya Dibenci Teman

Saya dulu punya banyak teman, tetapi sekarang teman saya membenci saya entah karena apa, beberapa kali saya meminta maaf, saya selalu tdk dihiraukan, Sampai beberapa kali saya di gosipkan di facebooknya, lalu saya harus bagaimana?




14 Konsultasi Psikologi



Suami Minum ASI Istri, Pengaruh pada Mahram?

10 konsultasi Agama

Apa hukum dari seorang suami saat menelan ASI dari istrinya sendiri? Selain itu, apakah berpengaruh pada kemahramaan? Mengingat saudara sesuan adalah mahrah. Mohon jawabannya Ustadz.



Ramadhan, Bulan Penuh Berkah, Penuh Gairah

Bulan ramadhan sering dikenal dengan penuh berkah. Bulan yang penuh dengan tawaran menarik dari Allah swt. Masyarakat pun berlomba-lomba dalam beramal dan berbuat baik di bulan mulia itu. Mereka kerap menyesaki rumah-rumah ibadah. Di sana-sini terdengar lantunan ayat suci Al Qur'an, indah sekali. Selain itu, ramadhan terbukti berhasil meng"hidup"kan suasana. Baik di rumah, masjid, maupun jalanan. Kami memotret beberapa aktifitas ramadhan itu.

23 Jalan-jalan

- 32 Inspirasi
- 33 Tips
- 34 Komentar Donatur
- 35 Konsultasi Kesehatan
- 36 Konsultasi Kesehatan Gigi
- 37 Ujib Jember
- 38 Ujib'ah Surabaya
- 39 Kajian
- 40 Demografi
- 41 Persepsi
- 42 Persepsi Masyarakat
- 43 Gizi

- 32 Potret Donatur
- 34 Agenda
- 36 Adab
- 38 Gemicik
- 40 Kisah Teladan
- 42 Yuk Menggambar Yuk
- 44 Tebak Gambar
- 45 Kadecil
- 46 TTS
- 47 Ensiklopedi Cilik
- 48 KIndi



foto Cover Wirawan

REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000

PEMBINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH ; Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syaferi; **PENGAWAS** : Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota : Drs. H.Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A. Farid Khamidi, Lc.; **Pengurus**: Ketua: Dr. Agus Chairul Anab, SpBs; **Sekretaris**: Arief Prasojo; **Bendahara**: H. Asmualik,ST.

Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST.; **Pengarah**: Arief Prasojo; **Pimpinan Redaksi** : Wirawan Dwi.; **Editor Bahasa** : Ahmad Husni; **Staf Wartawan**: Syifa'; **Fotografer**: Wirawan Dwi; **Distribusi**: Agus, Nanik, Sapto, Nur Hidayat, Sudarto, Hudi; **Layout Desain** : Ario, Fiki; **Ilustrator** : Syifa'


Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang; **Alamat Redaksi**: Jl. Kahuripan 12, Malang;

Telp. 0341 - 340327, 7054156; **Kantor Kas Singosari** : Jl. Raya Singosari 8, Singosari- Malang; **Telp.** 0341-77 600 26

Email: ydsfmalang@yahoo.co.id; **Facebook**: ydsfmalang. **Website**: www.ydsf-malang.or.id. **No. Rekening** Yayasan Dana Sosial Al Falah: Muamalat: 7110029306, BNI Syariah 5757585855

Diterbitkan oleh :





Suami Minum ASI Istri, Pengaruh pada Mahram?

Saya mau tanya Ustadz, Apa hukum dari seorang suami saat menelan ASI dari istrinya sendiri? Selain itu, apakah berpengaruh pada kemahraman? Mengingat saudara sesusuan adalah mahram. Mohon jawabannya Ustadz. Terima kasih.

Hamba Allah

Meminum atau menelan air susu dari istri tidak berpengaruh terhadap mahramiyah (hubungan mahram). Imam Malik dalam Muwattha' meriwayatkan dengan sanad yang shahih bahwa Ibnu Umar *-radliyallahu 'anhuma-* berkata, "Tidak ada *radla'ah* (menyusu yang berpengaruh pada hubungan mahram) kecuali pada bayi, dan tidak ada *radla'ah* bagi yang sudah besar."

Riwayat ini menguatkan pendapat ulama yang mensyaratkan persusuan yang berpengaruh pada hubungan mahram yaitu:

1. Persusuan itu terjadi pada bayi usia hingga 2 tahun berdasar pada Al Baqarah ayat 233: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."

Dalil lain, Imam Turmudzi meriwayatkan bahwa Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wa sallama-* bersabda: "Tidak diharamkan oleh sebab menyusui (*mahram*) kecuali yang mengenyangkan perut dan (terjadi

sebelum disapih." (Hadits dari Umar bin Khatthab *-radliyallahu 'anhuma-* sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattha'nya). Pertanyaan seseorang yang telah menyusui pada istrinya mengatakan bahwa *radla'ah* itu berpengaruh pada hubungan mahram itu pada usia bayi, bukan yang sudah besar.

2. Persusuan itu terjadi sebelum *radha'at* (lima kali menyusui) dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik *-radliyallahu 'anhuma-* (HR. Muwattha')

Berdasar pendapat jumhur (mayoritas) yang didasarkan pada ayat dan hadits di atas, maka sekiranya seorang suami meminum atau menelan air susu si istri, yang itu tidak menjadikan si suami mahram dari istrinya. Jadi, boleh saja seorang suami meminum atau menelan air susu istrinya, walaupun ulama menyatakan bahwa hal itu harus dihindari. *Wallahu 'alam bisshawab*



Hukum Asuransi Pendidikan Anak

Asalamu'alaikum Wr. Wb.
Saya ingin bertanya apakah mengikuti asuransi pendidikan yg ditawarkan banyak bank sekarang apakah diperbolehkan atau halal? Karena dalam jangka waktu ada bunganya. Saya ingin mengikuti asuransi tersebut dengan harapan ada jaga-jaga untuk masa depan pendidikan tapi saya masih ragu dengan hukum syariatnya.

Fulanah

Menyiapkan anak agar masa depan yang akan dihadapinya tidak ber'masalah' merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam. Seperti anjuran Rasulullah *-shallallahu `alaihi wa sallama-* kepada seorang sahabat, "Sekiranya engkau tinggalkan pewarismu (anak-anak) dalam keadaan kaya (berkecukupan) itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka kekurangan dan menjadi beban orang lain." (Muttafaq `alaihi)

Dimungkinkan bagi orang tua untuk secara mandiri menyiapkan masa depan anak-anaknya atau dengan cara bekerja sama dengan orang lain (sesama muslim) dalam kesepakatan *takaful* (saling membantu) untuk menyiapkan masa depan anak-anaknya, termasuk asuransi. Hanya saja bila asuransi yang diambil, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Jangan berkeyakinan bahwa asuransi adalah segala-galanya bagi masa depan anak. Karena yang bisa memberi manfaat dan mudharat bagi masa depan mereka hanyalah Allah *-subhanahu wa ta`ala*. Gantungkan masa depan mereka pada Allah *-subhanahu wa ta`ala*, bukan pada asuransi. Asuransi hanya sebuah upaya (ikhtiyar) sebelum bertawakkal kepada Allah *-subhanahu wa ta`ala*.
2. Pilihlah asuransi syariah. Mengapa? Karena asuransi syariah merupakan aplikasi dari prinsip *takaful* (saling menanggung dan saling membantu dengan sesama). Melalui sistem syariah premi yang dibayarkan akan dibagi dua: (1) sebagian sebagai tabungan yang akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi. Investasi akan dilakukan dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) dan pada usaha-usaha yang halal. (2) sebagian lain (dengan porsi tertentu) sebagai dana *tabarru`* (donasi, sumbangan) yang dikumpulkan dengan dana *tabarru`* dari peserta lain, untuk kemudian diberikan kepada peserta yang berhadapan dengan risiko-risiko yang ditanggung bersama.

Sedangkan dalam asuransi konvensional, tidak ada jaminan investasi pada jenis usaha yang halal, berbasis bunga, dan tidak ada kesepakatan *takaful* (saling menanggung) dengan peserta lain.

Wallahu a`lam bisshawab.